




	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE BPM-UNIRA/SM-III.03/00/19
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN 23 Juli 2019
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1 18 Juli 2019

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MADURA
2019**



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.03/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Rizqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.03/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
		Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 7

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warga kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggaran pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlaq mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Madura. 2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal untuk menjamin mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Madura kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam bidang

		pengabdian kepada masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua BPM 4. Wakil Dekan bidang akademik 5. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali setiap tahun berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat d. Pemberdayaan masyarakat 2. Ketua LPPM Universitas Madura harus menyediakan format proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap tahun akademik. 3. Ketua LPPM Universitas Madura harus membentuk tim reviewer yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan dosen pada setiap tahun akademik. 4. Ketua LPPM Universitas Madura harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan dosen pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.

	<p>5. Ketua LPPM Universitas Madura harus melakukan diseminasi terhadap proses pengabdian kepada masyarakat pada setiap silklus pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Madura harus menyerahkan laporan akhir dan produk hasil pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM Universitas Madura pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. Ketua LPPM Universitas Madura harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8. Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap tahun akademik.</p> <p>9. Wakil dekan bidang akademik harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap tahun akademik.</p> <p>10. Wakil dekan bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap tahun akademik.</p> <p>11. Ketua LPPM Universitas Madura harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 1 (satu) kali setiap tahun akademik.</p> <p>12. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Madura harus</p>
--	--

		melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi LPPM 1 (satu) kali setiap tahun.				
	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Madura secara berkala. 3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk meningkatkan kualitas proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM Universitas Madura melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 				
7.	<p>Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Kriteria Ketercapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menginformasikan dan memfasilitasi hibah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik 2. LPPM mensosialisasikan buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik 3. LPPM melakukan rekrutmen reviewer internal untuk meriew proposal pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 4. LPPM membuat jadwal pengabdian kepada masyarakat menyesuaikan jadwal pelaksanaan dari </td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian	1. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menginformasikan dan memfasilitasi hibah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik 2. LPPM mensosialisasikan buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik 3. LPPM melakukan rekrutmen reviewer internal untuk meriew proposal pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 4. LPPM membuat jadwal pengabdian kepada masyarakat menyesuaikan jadwal pelaksanaan dari
Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian					
1. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menginformasikan dan memfasilitasi hibah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik 2. LPPM mensosialisasikan buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik 3. LPPM melakukan rekrutmen reviewer internal untuk meriew proposal pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 4. LPPM membuat jadwal pengabdian kepada masyarakat menyesuaikan jadwal pelaksanaan dari 					

		Kemenristekdikti untuk pengabdian kepada masyarakat hibah Dikti dan program pengabdian kepada masyarakat intenal Universitas Madura
	2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Proses yang dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan LPPM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat 2) Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat 3) Pengajuan proposal yang telah diriview internal ke KemenristekDikti untuk program hibah pengabdian kepada masyarakat Dikti 4) Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Universitas menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan LPPM
	3. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Laporan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun</p>

		yakni pada pertengahan dan akhir pelaksanaan.
	Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen wajib melibatkan mahasiswa yang memprogram mata kuliah KKN	Minimal 2 (dua) mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah KKN diikutsertakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen.
8.	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Madura 2. Renstra Universitas Madura 2016/2017-2020/2021 3. Buku dokumen/panduan/SOP pengabdian kepada masyarakat 4. Dokumen Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021